

**PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH  
ISLAM DI YAYASAN USAHA KARYA TUNANETRA  
KECAMATAN MANGGALA, KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**ALWI RIJA DORA**

**NIM 10526111220**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

R. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 548 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Alwi Rija Dora

NIM : 105 26 11112 20

Judul Skripsi : Penyuluhan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Islam di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.
3. Muktashim Billah, Lc., M.A.
4. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(  
.....)

(  
.....)

(  
.....)

(  
.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismu Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Alwi Rija Dora, NIM. 105 26 11112 20 yang berjudul "Penyuluhan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Islam di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala Kota Makassar." telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.


Sekretaris : Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A.

Anggota : Muktashim Billah, Lc., M.A.


: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.


Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.


Pembimbing II : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.


(.....  .....) )

(.....  .....) )

(.....  .....) )

(.....  .....) )

(.....  .....) )

(.....  .....) )


Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM 714 234



## ABSTRAK

**ALWI RIJA DORA. 10526111220.** *“Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fikih Islam Di Yayasan Usaha Karya Tunanetra kecamatan Manggala, Kota Makassar”* (Dibimbing oleh Ustadz Dr. Mukhlis, Lc., M.A, dan Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.)

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam dan mengetahui penyuluhan keluarga sakinah pada komunitas pasangan suami-istri tunanetra di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dan metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil literatur perpustakaan dan wawancara di lapangan penelitian, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian ini, yakni Penyuluhan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Yayasan Usaha karya Tunanetra kepada pasangan suami-istri tunanetra yaitu dengan program bimbingan konseling yang dilaksanakan setiap pekan sekali. Selain program bimbingan konseling, ada juga program tambahan yang membantu dalam penyuluhan keluarga sakinah yaitu *Tarbiyah* dan *Ta'lim*. Penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam sangatlah memberikan pengaruh besar dalam membentuk keluarga yang sakinah, karena dengan penyuluhan dalam perspektif fikih Islam memberikan pengarahan, penerangan atau petunjuk dalam membangun keluarga sakinah yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

**Kata Kunci: Penyuluhan, Keluarga Sakinah, Perspektif.**

## ABSTRACT

**ALWI RIJA DORA. 105261111220.** *"Sakinah Family Counseling in the Perspective of Islamic Fiqh at the Karya Tunanetra Business Foundation, Manggala District, Makassar City"* (Supervised by Ustadz Dr. Mukhlis, Lc., M.A, and Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.,)

The aim of this researcher is to find out sakinah family counseling from the perspective of Islamic jurisprudence and find out sakinah family counseling in the community of blind married couples in Manggala District, Makassar City.

This research is descriptive qualitative in nature, and the method used is a data collection method by taking library literature and interviews in the research field, then analyzing it so that conclusions can be drawn from the problem.

The results of this research are sakinah family counseling carried out by the Usaha Karya Tunanetra Foundation for blind husband and wife couples, namely with a counseling guidance program which is carried out once a week. Apart from the counseling guidance program, there are also additional programs that help in counseling sakinah families, namely Tarbiyah and Ta'lim. The sakinah family counseling from the perspective of Islamic jurisprudence really has a big influence in forming a sakinah family, because counseling from the perspective of Islamic jurisprudence provides direction, information or guidance in building a sakinah family based on the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad.

**Keywords: Counseling, Sakinah Family, Perspective.**



## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan sauri tauladan yang mulia yaitu Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan siapa saja yang meniti jalannya hingga hari kiamat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ahwal Syakhshiah fakultas agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bahagia ini, peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Rektor Unismuh Makassar Bapak, Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. yang telah mengayomi dan memfasilitasi seluruh mahasiswanya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik di Universitas Muhammadiyah Makassar serta memudahkan dalam penyusunan skripsi.
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Amirah Marwadi, M. Si. Yang telah memberikan semangat kepada para mahasiswa. Khususnya mahasiswa

Ketua Prodi Ahwal Syakhshiah Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc, MS. Yang telah memberikan semangat dan solusi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Mukhlis, Lc., M.A, Ph.D dan Nur Asia Hamzah, Lc., M.A selaku pembimbing I dan II yang selama ini selalu mengontrol dan memberikan saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil dari judul skripsi.
4. Keluarga terutama kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, karena berkat doa dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula kepada sahabat dan teman-teman penulis yang telah memberikan bantuannya.

Makassar, 12 Jumadil Akhir 1445 H  
27 Desember 2023 M

Alwi Rija Dora

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>7</b>
A. Tunanetra .....	7
B. Keluarga Sakinah .....	12
C. Fikih Islam .....	15
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Desain Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	27
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
D. Sumber Data .....	28



E. Instrumen Penelitian .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	30
H. Pengujian keabsahan data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian di Kecamatan Manggala Kota Makassar .....	33
B. Penyuluhan Keluarga Sakinah di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	35
C. Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fikih Islam.....	40
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>BIODATA.....</b>	<b>55</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kelurahan di Kecamatan Manggala (2019).....	34
Tabel 4.2 Peta Kecamatan Manggala Kota Makassar .....	35



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya untuk melaksanakan perintah Allah swt. dan mengikuti sunnah Rasulullah saw.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam QS. al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Ayat di atas merupakan tanda perkawinan yang dijamin oleh Allah swt. dan kekuasaan-Nya. Sehingga Allah swt. menciptakan Adam dari jiwa yang satu, kemudian menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Dan ini merupakan *sunnatullah* atau ketetapan Allah swt. yang Allah tetapkan pada makhluknya yang diciptakan berpasang-pasangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abu Malik kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqih al-Sunnah wa Adillatuhu* (Cet .III; kairo: Daru at-Taufiqiyah, kairo), h. 68.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 354.

<sup>3</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qu'ran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah* (Al-Madinah al-Munawwarah: Mujammau al-Malik Fahda Lithoba'ati al-Mushaf al-Syarif, 2019), h. 77.

Pernikahan merupakan salah satu syariat Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya di dunia. Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>4</sup>

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra. berkata “Rasulullah saw. memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat”. (Riwayat Ahmad)

Hadis di atas menunjukkan bahwa diperintahkan kepada pemuda untuk menikah dan melarang keras untuk membujang. Maka bagi pemuda yang memiliki kemampuan dari segi fisik dan harta untuk menikah, maka menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan mudah beranak. Jika memang belum mampu untuk menikah maka berpuasalah karena puasa sebagai tameng atau pelindung untuk menghindari dari syahwat yang bergejolak.<sup>5</sup>

Ikatan pernikahan suami dan istri adalah sebuah komitmen untuk saling memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Melalui pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga baru yang diimpikan, di mana pasangan

---

<sup>4</sup>Abu Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Itrofi al-Musnadi al-Mu'tali bi Itrofi al-Musnadi al-Hanbali* (Cet I, Damaskus: Darul Ibnu katsir, n.d), h. 353.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulussalam al-Muwsilatu Ila Bulugu al-Maram Min Adillati al-Ahkam* (Mesir: Maktabah al-Syuruk al-Dawliyah, 2020), h. 136-139.

suami dan istri berbagi kebahagiaan dan bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang sakinah.<sup>6</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, dimana anggota keluarga mampu mencapai kehidupan spritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya, dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>7</sup>

Mencapai keluarga sakinah, maka penting bagi suami dan istri untuk memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing harus dilaksanakan dengan penuh keselarasan, keserasian, keadilan dan keseimbangan baik dalam aspek keagamaan maupun dunia.<sup>8</sup>

Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga sakinah inilah yang disebut fungsi keluarga, adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Problematika keluarga pasti dapat diduga muncul sebagai akibat tidak berfungsinya tugas dan peranan keluarga. Keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil berdasarkan pendekatan budaya dan

---

<sup>6</sup>Iis Mustamid, *Skripsi: Upaya Pasangan Suami-istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Cirebon : IAIN, 2015), h. 2.

<sup>7</sup>Kamila Luqman, *Makalah: Pola Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami-istri (pasutri) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga* (Preduan: Idi al-Amien Preduan, 2017), h. 10.

<sup>8</sup>Hasanah. *Pandangan Masyarakat Terhadap Keluarga Sakinah di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*. "Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora" 2017 Vol 3 (1) h. 125.

sosiologis. Fungsi keluarga adalah fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, perlindungan, sosialisasi anak, kasih sayang, ekonomi, rekreatif, dan status sosial. Permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami istri yang tunanetra, sehingga mereka mengalami ketidakmelihatan atau tunanetra. Tidak ada sesuatu yang begitu menyakitkan bagi penyandang tunanetra daripada dianggap sakit. Saking menyakitkannya, segala hambatan yang timbul karena ketunanetraan itu pun jadi tidak ada artinya, "Sakit" berarti lemah, tidak dapat mandiri, dan karenanya harus bergantung pada yang lain dan tidak ada satu karya pun yang diharapkan lahir dari orang sakit.<sup>9</sup>

Walaupun demikian, kenyataan membuktikan bahwa pasangan masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini. Hal ini menjadi menarik karena dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah, diperlukan usaha, kerja keras serta membutuhkan penyuluhan yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap pola pikir, tindakan dan perilaku dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup>

Yayasan Usaha Karya Tunanetra memiliki program bimbingan konseling yang memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada penyandang tunanetra yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga untuk menghadapi kehidupan dengan optimal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, membuat peneliti terdorong untuk menulis sebuah judul tentang **“Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam**

---

<sup>9</sup> Hs Mustamid, *Skripsi: Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, h. 2-3.

<sup>10</sup> Siti Amanah, “Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia”. Vol 3 (Bogor: IPB, 2007), h, 63.

## **Perspektif Fikih Islam di Yayasan Usaha karya Tunanetra Kecamatan Manggala, Kota Makassar’’**

### ***B. Rumusan Masalah***

Latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyuluhan keluarga sakinah di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala Kota Makassar?
2. Bagaimana penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyuluhan keluarga sakinah di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian ini penulis membaginya menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bagi Masyarakat:**

- a. Meberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyuluhan keluarga sakinah di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala Kota Makassar.

- b. Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam.

**2. Bagi Peneliti:**

- a. Menambah pengalaman dan wawasan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peneliti lain.

**3. Bagi institusi:**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada Universitas dan Yayasan karya Usaha Tunanetra tentang penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala, Kota Makasar.





## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tunanetra

##### 1. Pengertian Tunanetra

Tunanetra secara bahasa dalam KBBI memiliki arti rusak atau rusak pada mata (buta).<sup>1</sup> Adapun Persatuan Tunanetra Indonesia mendefinisikan tunanetra adalah mereka yang tidak mempunyai penglihatan sama sekali atau buta total, sehingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tidak mampu untuk menggunakan penglihatannya dengan baik seperti membaca tulisan yang berukuran 12 point walaupun dalam keadaan cahaya yang normal dan dibantu dengan alat kaca.<sup>2</sup>

Sementara itu, definisi tunanetra menurut para ahli, maka para ahli mendefinisikan tunanetra sebagai berikut :

##### a. T. Sutjihati Somantri

Tunanetra adalah penjelasan bagi setiap individu yang memiliki indra penglihatannya tidak dapat berfungsi sebagai sarana penerimaan informasi dalam kegiatan sehari-harinya seperti orang awas.<sup>3</sup>

##### b. Ardhi

Tunanetra adalah bagian dari kategori yang berproses dalam pembelajaran yang membutuhkan alat-alat maupun metode khusus atau dengan teknik-teknik

---

<sup>1</sup>Suyadmi, *Kamus Bahasa Indoneisa Lengkap* (Magelang: CV Tidar Ilmu, n.d), h. 9.

<sup>2</sup>Persatuan Tuna Netra, "Siapa Tunanetra?", Website Resmi [www. pertuni .id](http://www.pertuni.id)peurope.org (Diakses tanggal 27 Juli 2023, Pukul 13.03)

<sup>3</sup>T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 65.

tertentu sehingga bagi orang yang penglihatannya buta atau penglihatannya terbatas dapat belajar seperti orang-orang yang belajarnya dengan fisik yang sempurna.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian pada indra penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus untuk mendukung aktivitas belajarnya.

## 2. Jenis-jenis Tunanetra

Berdasarkan pengertian tunanetra dalam KBBI dan menurut para ahli di atas, maka dapat diketahui gangguan pada tunanetra. Dan gangguan pada tunanetra terbagi menjadi dua bagian yaitu buta total (total *blind*) dan masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*):

- a. *Blind* (Buta) atau buta total adalah seseorang yang memiliki kondisi ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat.<sup>5</sup>
- b. *Low Vision* (KurangAwas) adalah keadaan dengan penglihatan terbaik pada mata lebih baik 6/18 hingga persepsi cahaya (*light perception*) yang dapat atau tidak disertai dengan penyempitan lapang pandang hingga kurang dari 10

---

<sup>4</sup>Ardhi Widjaya, *Seluk Beluk ATN* (Yogyakarta: Java Litera, 2013), h. 21.

<sup>5</sup>PSIBK USD, "Tunanetra atau Buta?", Website Resmi, <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/08/03/tunanetra-atau-buta/> (Diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 13: 53).

penglihatan sentral, akan tetapi masih mampu dalam menggunakan penglihatannya untuk mengerjakan tugas yang diinginkan oleh individu.<sup>6</sup>

### 3. Ciri-ciri Tunanetra

Setelah mengetahui jenis-jenis tunanetra yang dibagi menjadi dua bagian yaitu buta total (*total blind*) dan masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*). Maka harus diketahui juga ciri-ciri umum yang dimiliki oleh individu penyandang tunanetra adalah sebagai berikut:

- a. Pada tunanetra penglihatannya kurang tajam daripada ketajaman yang dimiliki orang awas.
- b. Pada lensa mata terjadi kekeruhan atau terdapat cairan tertentu.
- c. Posisi mata penyandang tunanetra sulit dikendalikan oleh syaraf otak.
- d. Terjadi kerusakan pada susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.<sup>7</sup>

### 4. Karakteristik Tunanetra

Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kognitif

Keterbatasan dan kurangnya kemampuan dalam penglihatan sangatlah berpengaruh pada proses perkembangan dan belajarnya seorang siswa. Akan

---

<sup>6</sup>CICENDO EYE HOSPITAL, "Low Vision", Website Resmi [https:// www.Cicendoe.yehospital.org/id/fasilitas-dan-pelayanan/pelayanan-medis/layanan-unggulan/low-vision](https://www.Cicendoe.yehospital.org/id/fasilitas-dan-pelayanan/pelayanan-medis/layanan-unggulan/low-vision) , (Diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 13: 53).

<sup>7</sup> T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, h. 65.

tetapi dengan pengaruh ini bukan berarti menjadikannya lemah atau ketidakmampuan. Hanya saja, pengalaman yang diperoleh berbeda dengan anak normal. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tiga sisi yang meliputi :

- 1) Tingkat dan keanekaragaman pengalaman, pada anak tuna netra mendapatkan pengalamannya disebabkan indra-indra yang masih memiliki fungsi pada tubuhnya terutama indra pendengaran dan perabaan. Namun, kedua indra tersebut tidak dapat memberikan informasi secara menyeluruh seperti informasi warna, ukuran dan ruang.
- 2) Kemampuan untuk berpindah tempat, karena penglihatan seorang anak tunanetra yang terbatas menjadikannya dia harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif dan efisien.
- 3) Anak tunanetra berinteraksi dengan lingkungannya agak sedikit sulit karena keterbatasan penglihatan mereka sehingga mereka membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengenali lingkungannya.<sup>8</sup>

b. Akademik

Kemampuan akademik pada anak tunanetra dengan anak normal lainnya sebenarnya sama. Hanya saja yang mempengaruhi pada anak tunanetra yaitu keterampilan membaca dan menulis mereka. Dan untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. pada anak tunanetra yang pandangannya buta total dapat membaca dan menulis dengan

---

<sup>8</sup>Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skill Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Cet 2, Yogyakarta : Maxima, 2017 )*, h. 12.

menggunakan huruf Braille, adapun anak *low vision* dapat membaca dan menulis juga, dengan menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar.<sup>9</sup>

c. Motorik

Melihat ketidakmampuan pada anak tuna netra, bukan menjadi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dengan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring dengan berjalannya waktu anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien.<sup>10</sup>

d. Keadaan Fisik

Kelainan pada organ mata merupakan fisik yang sangat mencolok pada anak tunanetra. Terdapat beberapa gejala pada tunanetra yang dapat diamati yaitu sering berkedip, mata juling, kelopak mata merah menyipitkan mata, mata infeksi, mata selalu berair (mengeluarkan air mata), gerakan mata tak beraturan dan cepat serta pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata.<sup>11</sup>

e. Perilaku

Kondisi ketunaan pada anak tunanetra, sehingga menimbulkan masalah pada perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Wujud dari perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, mencondongkan kepala ke depan atau memiringkan kepala, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya atau lekas marah

---

<sup>9</sup>Laili S. Cahaya, *Buku Anak untuk ABK* (Yogyakarta: Familia, 2013), h. 14-15.

<sup>10</sup>Laili S. Cahaya, *Buku Anak Untuk ABK*, h. 13-14.

<sup>11</sup> Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skill Untuk Anak Berkubutuhan Khusus*, h. 11.

apabila mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya kedekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan, janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata, dan menghindari dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh.<sup>12</sup>

f. Pribadi dan sosial

Keterbatasan penglihatan anak tunanetra sangat memiliki dampak pada sosial mereka. mereka kesulitan dalam mengamati dan berperilaku sosial dengan benar. mereka memerlukan latihan dalam pengenalan pada sekitar lingkungan, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh, menggunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Sementara karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya.<sup>13</sup>

## **B. Keluarga Sakinah**

### **1. Pengertian keluarga sakinah**

Menurut KBBI arti keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skill Untuk Anak Berkubutuhan Khusus*, h. 11-12.

<sup>13</sup> Esthy Wikasanti, *Pengembangan Llife Skill Untuk Anak Berkubutuhan Khusus*, h. 12.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 471.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.<sup>15</sup>

## 2. Dasar hukum keluarga sakinah

Dasar hukum keluarga sakinah dalam ajaran Islam yang telah dijabarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah saw., sebagai berikut:

a. Dasar hukum keluarga sakinah berdasarkan Al-Qur'an dalam surat al-Rum/30:

21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>16</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenismu sendiri untuk memperoleh ketentraman, rasa kasih dan sayang. Hal itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. dan keesaan-Nya bagi orang-orang berfikir.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 406.

<sup>17</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 77.

b. Dasar hukum keluarga sakinah berdasarkan hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ،  
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلْفَاءُ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ  
تُقِيمَهُ كَسْرَتُهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah engkau sekalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya dan jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita".

Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik kepada tetangganya dan sesama wanita (manusia), mereka itulah yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna. Dan hadis di atas juga memerintahkan bagi para suami hendaklah berbuat baik kepada wanita atau istrinya dengan akhlak yang baik dan lembut. Karena seorang wanita yang diciptakan dari tulang yang bengkok, jika diluruskan dia akan patah, dan jika dibiarkan, ia tetap bengkok.<sup>19</sup>

### 3. Ciri-ciri keluarga sakinah

Setelah mengetahui pengertian dan hukum dasar pada keluarga sakinah. Maka perlu diketahui juga ciri-ciri keluarga sakinah. Ciri-ciri keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Memperkokoh rasa cinta.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulussalam al-Muwsilatu Ila Bulugu al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, h. 174.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulussalam al-Muwsilatu Ila Bulugu al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, h. 174-175.



- b. Saling hormat-menghormati.
- c. Saling menutupi kekurangan.
- d. Kerjasama dalam keluarga.
- e. Memfungsikan rumah tangga secara optimal.
- f. Saling memberikan yang terbaik.<sup>20</sup>

### C. Fikih Islam

#### 1. Pengertian fikih Islam

Secara etimologi, fikih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*faqhan* yang berarti pemahaman.<sup>21</sup> Sedangkan fikih secara istilah Islam ialah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسِبَةِ مِنْ [دَلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةُ

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>22</sup>

Adapun pengertian Islam yaitu agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi manusia agar menyerahkan diri kepada Allah swt. dengan bertauhid, mematuhi kepada-Nya dengan ketaatan dan terhindar dari segala bentuk kesyirikan.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah *syari'atkan* kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah

<sup>20</sup>Aidh bin Abdullah al-Qarni, *Keluarga Idaman* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 20.

<sup>21</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Edisi III* (Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), h. 1067.

<sup>22</sup>Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Indonesia: Al-Haromain, 2004), h. 11.

<sup>23</sup>Muhammad bin Abdul al-Wahab, *Fadlul al-Islam* (t.t.: Daru al-Mirot, 2019), h. 63.

mereka, maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.<sup>24</sup>

## 2. Sumber-sumber hukum Islam

Para pakar hukum Islam berpedapat bahwa sumber-sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Qur'an, sunnah (Hadis), *Ijma'* dan *Qiyas*.<sup>25</sup> dan penjelasan sumber-sumber hukum Islam, sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Pengertian Al-Qur'an

Al-Quran merupakan dalil pertama dan utama dalam syariat Islam. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw. melalui perantara Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, sebagai bukti kerasulan dan pedoman untuk seluruh umat manusia.<sup>26</sup>

Al-Qur'an mempunyai nama-nama lain, seperti *Al-Kitab*, *kitabullah*, *Al-Furqan* artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil, dan *Al-Zikr* artinya peringatan. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Qur'an.<sup>27</sup>

#### 2) Garis-garis besar isi Al-Qur'an

Pokok-pokok isi Al-Qur'an ada lima, yaitu:

- a) Tauhid, kepercayaan terhadap Allah swt., Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari kemudian, *qadha* dan *qadar* yang baik dan buruk.

---

<sup>24</sup>Muslim, "Fiqh Islam", website resmi, <https://muslim.or.id/83-fiqih-islam.html> (Diakses tanggal 14 Agustus 2023, pukul 21: 08).

<sup>25</sup> H. Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 7.

<sup>26</sup> Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Usul Fiqih* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 9.

<sup>27</sup> H. Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 7.

- b) Tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
- c) Janji dan ancaman, Al-Qur'an menjajikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Qur'an dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
- d) Hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- e) Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah swt. yaitu orang-orang yang *saleh* seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukum-Nya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan teladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlak.<sup>28</sup>

### 3) Al-Qur'an sebagai dasar hukum

Allah swt. menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan dasar hukum dan diperintahkan kepada umat manusia untuk mengamalkan segala perintah-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS.al-Zukhruf/43:43.

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Maka berpegang teguhlah engkau kepada (agama) yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.<sup>29</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang memiliki pelajaran yang sangat baik dan bermanfaat, sehingga Allah swt. memerintahkan untuk mengikuti apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, baik itu berupa perintah-perintah Allah swt. dan

<sup>28</sup> H. Moh. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 10.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 492.

larangan-larangan-Nya. Dengan hal itu, Agar memperoleh yang namanya takwa, sehingga mendatangkan rahmat Allah swt.<sup>30</sup>

b. *Sunnah* (Hadis)

1) Pengertian *sunnah*

*Sunnah* menurut bahasa adalah jalan, metode dan arah. Menurut ulama ahli hadis, *sunnah* adalah perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat akhlak dan sifat anggota badan yang disandarkan kepada Rasulullah saw.<sup>31</sup>

2) Pembagian *sunnah*

*Sunnah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a) *Sunnah qauliyah*

*Sunnah qauliyah* yaitu perkataan Nabi saw. yang memberikan penerangan terkait hukum-hukum agama dan penjelasan dari Al-Qur'an serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan untuk berakhlak mulia. *Sunnah qauliyah* (ucapan) ini dinamakan juga dengan hadis Nabi saw.

b) *Sunnah fi'liyah*

*Sunnah fi'liyah* yaitu perbuatan Nabi saw. yang menerangkan tata cara melaksanakan ibadah, misalnya cara Shalat, berwudhu dan sebagainya.

c) *Sunnah taqririyah*

*Sunnah taqririyah* adalah berdiam dirinya Nabi saw. ketika melihat perbuatannya para sahabat, baik perbuatan tersebut mereka kerjakan di hadapan

---

<sup>30</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyyassar: Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 149.

<sup>31</sup> Abd. Razak, *Pengantar Fiqih dan Usul Fiqih* (Cet I; Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri, 2016), h. 29.

Nabi saw. atau tidak, akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Nabi saw.<sup>32</sup>

### 3) Pembagian *sunnah*/ hadis berdasarkan orang yang dijadikan sandaran

Pembagian *sunnah* atau hadis berdasarkan orang yang dijadikan sandaran terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

#### a) *Marfu'*

*Marfu'* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik secara hakikat maupun hukum. *Marfu'* secara hakiki adalah ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi saw.

#### b) *Mauquf*

*Mauquf* adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tidak diketahui memiliki hukum hadis *marfu'*. *Mauquf* adalah hujjah menurut pendapat yang *rajih* (kuat) kecuali jika menyelisihi *nash* atau pendapat sahabat yang lain. Jika terdapat *nash*, maka yang dipakai adalah *nash*. Jika ada pendapat sahabat lain yang menyelisihinya, maka diambil pendapat yang paling *rajih* (kuat).

#### c) *Maqthu'*

*Maqthu'* adalah sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in dan orang sesudahnya.<sup>33</sup>

### 4) Hadis ditinjau dari segi sanadnya

Hadis jika ditinjau dari sudut sanadnya yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis, dibagi menjadi dua bagian:

<sup>32</sup> H. Moh. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 17-18.

<sup>33</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul* (Cet. I; Kairo: Darul Aqidah, 2003), h. 95-96.

a) Hadis *Mutawatir*

Hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara adat mereka mustahil melakukan kedustaan dan mereka menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera.<sup>34</sup>

b) Hadis *Ahad*

Selain hadis *mutawatir*, ada juga hadis *ahad*. Dan hadis *ahad* terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

(1) Hadis *Sahih*

Hadis *sahih* adalah hadis yang dinukil oleh orang yang adil dan sempurna hafalannya dengan sanad yang bersambung terbebas dari *syudzudz* (keganjilan) dan *illah qadiah* (cacat yang dapat melemahkan hadis).

(2) Hadis *Hasan*

Hadis *hasan* adalah hadis yang dinukil oleh orang yang adil dan hafalannya kurang (tidak sempurna) dengan sanad yang bersambung dan terbebas dari *syudzudz* (keganjilan) dan *illah qadiah* (cacat yang dapat melemahkan hadis). Dan hadis *hasan*, jika mempunyai jalur yang banyak yang saling menguatkan, dapat mencapai derajat *sahih* dan disebut *sahih lighairihi*.

(3) Hadis *Dha'if*

Hadis *dha'if* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat *sahih* dan *hasan*. Hadis *dha'if* jika mempunyai jalur yang banyak dan saling menguatkan dapat mencapai derajat *hasan* dan disebut *hasan lighairihi*.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*, h. 97.

<sup>35</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*, h. 97-98.

5) *Sunnah* (hadis) sebagai hujjah

*Sunnah* atau hadis merupakan *hujjah* kedua sesudah Al-Qur'an yang dapat dijadikan sumber hukum. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Hasyr/59:

7.

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Tejemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.<sup>36</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa apa yang diberikan kepadamu dari Rasul berupa syariat, yaitu perintah dan larangan, maka ikutilah dan lakukanlah.<sup>37</sup>

c. *Ijma'*

1) Pengertian *ijma'*

*Ijma'* menurut bahasa, artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah yaitu kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad saw. sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara hukum.<sup>38</sup>

2) Pembagian *ijma'*

*Ijma'* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Ijma' qauli*

*Ijma' qauli* (ucapan) yaitu *ijma'* dimana para ulama yang ahli ijtihad menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetu-

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 543.

<sup>37</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyyassar: Memahami Al-qu'ran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 546.

<sup>38</sup> H. Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 25.

juannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. *Ijma'* ini disebut juga dengan *ijma' qath'i*.

b) *Ijma' sukuti*

*Ijma' sukuti* (diam) yaitu diamnya para mujtahid terhadap suatu persoalan, mereka tidak mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain, dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. *Ijma'* ini disebut juga *ijma' dzanni*.<sup>39</sup>

3) Sandaran *ijma'*

*Ijma'* tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab *ijma'* bukannya dalil yang berdiri sendiri. Sandaran *ijma'* adakalanya dalil yang *qath'i*, yaitu Al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, dan adakalanya berupa dalil *dzanni* yaitu hadis *ahad* dan *qiyas*. Jika sandaran *ijma'* adalah hadis *ahad*, maka hadis *ahad* tersebut bertambah nilai kekuatannya.<sup>40</sup>

4) *Ijma'* sebagai *hujjah*

Dalil yang menunjukkan bahwa *ijma'* adalah *hujjah*. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Terjemahnya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> H. Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 26.

<sup>40</sup> H. Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 28.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 22.



Tafsir ayat di atas, Allah swt. menjadikan kamu umat yang baik dan umat yang menjadi saksi atas perbuatan umat-umat yang lain di dunia maupun di akhirat.<sup>42</sup>

#### d. *Qiyas*

##### 1) Pengertian *qiyas*

*Qiyas* secara bahasa berarti *taqdir* (membandingkan) dan *musawah* (penyamaan). Secara istilah berarti penyamaan suatu cabang dengan pokok dalam suatu hukum karena adanya *illah* (sebab) yang menyatukan (mengumpulkan) keduanya.<sup>43</sup>

##### 2) Kedudukan *qiyas*

*Qiyas* menurut para ulama adalah *hujjah syar'iyah* yang keempat setelah Al-Qur'an, hadis dan *ijma'*. Mereka berpendapat demikian dengan firman Allah QS. al-Hasyr/59: 2.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.<sup>44</sup>

##### 3) Syarat-syarat *qiyas*

*Qiyas* mempunyai beberapa syarat, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. *Qiyas* itu tidak dianggap (tidak diterima) jika bertabrakan dengan dalil *nash* atau *ijma'* atau pendapat para sahabat, jika kita berpendapat bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai

<sup>42</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 22.

<sup>43</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*, h. 105.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 545.

*hujjah*. *Qiyas* yang bertabrakan (bertentangan) dengan *nash* dinamakan *fasidul I'tibar*. Contoh: pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang *rasyidah* (baligh dan berakal) sah menikahkan dirinya sendiri tanpa wali Karena *diiyaskan* dengan sahnya dirinya jika melakukan jual beli tanpa wali.<sup>45</sup> Ini adalah *qiyas fasidul i'tibar* karena bertentangan dengan *nash*, yaitu sabda Rasulullah saw. dari Abu burdah bin Abu Musa:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ )

Artinya:

Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."

- b) Hukum perkara yang *ashl* (pokok) ditetapkan berdasarkan pada *nash* atau *ijma'*. Jika hal itu ditetapkan berdasarkan *qiyas*, tidak sah dijadikan sebagai sandaran *qiyas*. Yang dapat dijadikan sandaran *qiyas* hanya pokok yang pertama karena kembali kepadanya lebih utama. Di samping itu, *qiyas far'i* yang dijadikan pokok kadangkala tidak benar dan karena *qiyas* terhadap cabang kemudian *diiyaskan* lagi kepada pokok adalah sesuatu yang bertele-tele tanpa membawah faedah. contohnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa riba itu berlaku pada biji-bijian (*dzarrah*) karena *diiyaskan* kepada beras, sedangkan berlakunya riba pada beras *diiyaskan* kepada gandum (*burr*). *Qiyas* model seperti ini tidak benar. Namun, dikatakan bahwa berlakunya riba pada biji-bijian itu *diiyaskan* kepada gandum karena *diiyaskan* kepada pokok yang ditetapkan oleh *nash*.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*, h. 109.

<sup>46</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*, h. 109-110.

- c) Hukum pokok tersebut mempunyai *illah* (alasan, sebab) yang diketahui supaya dapat digabungkan antara yang pokok dan yang cabang dalam hal *illah* tersebut. Jika hukum pokok tersebut bersifat *ta'abbudi mahdh* (ibadah murni), maka tidak dapat dijadikan sandaran *qiyas*. Contohnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa (memakan) daging burung unta (*na'amah*) membatalkan wudhu karena *diiyaskan* kepada daging unta disebabkan adanya keserupaan. Dikatakan bahwa *qiyas* model seperti ini tidak sah (tidak benar) karena hukum pokok tidak mempunyai *illah* yang diketahui. Hal ini semata-mata sebagai bentuk *ta'abbudi* yang murni menurut pendapat yang masyhur.
- d) *Illah* tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari kaidah-kaidah *syara'*. Misalnya, sifat memabukkan pada *khamer*. Jika makna yang terkandung sifat yang jauh yang tidak sesuai, maka pengambilan *illah* tersebut tidak sah. Misalnya warna hitam dan putih. Contohnya adalah hadis Ibnu Abbas bahwasannya *Barirah* diberi kesempatan untuk memilih tetap bersama suaminya atau bercerai ketika dia telah menjadi wanita merdeka. Dia berkata, "Saat itu suaminya seorang budak yang berkulit hitam. Perkataan dia "hitam" merupakan sifat yang jauh yang tidak berkaitan dengan hukum. Karena itu, kesempatan memilih ini tak berlaku bagi budak wanita yang sudah merdeka yang mempunyai suami budak meskipun warna kulit suaminya itu putih. Sebaliknya, kesempatan memilih ini tidak berlaku bagi budak wanita yang menjadi suami laki-laki merdeka meskipun suaminya itu berkulit hitam.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*, h. 110-111.

e) *Illah* di atas terdapat pada cabang sebagaimana terdapat pada pokok. Misalnya, (*illah*) menyakiti terdapat dalam tindakan memukul kedua orang tua yang *diiyaskan* kepada tindakan mengatakan ucapan *uff* (ah). Jika *illah*-nya tidak terdapat dalam cabang, maka *qiyas* tersebut tidak sah. Contohnya: dikatakan bahwa *illah* diharamkannya riba pada *burr* (gandum) karena ia ditakar. Kemudian dikatakan bahwa riba juga berlaku pada apel karena *diiyaskan* pada gandum. *Qiyas* ini tidak sah karena *illahnya* tidak terdapat pada cabang karena apel itu tidak ditakar.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*, h. 111.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif lapangan yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. yakni untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut.<sup>1</sup> Maka peneliti mencoba memahami berbagai pendapat dari pembinaan komunitas tunanetra dan pasangan suami istri tunanetra di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan "yuridis sosiologis" (*social legal research*), secara yuridis yang ditela'ah yakni tentang penyuluhan dalam masalah rumah tangga tunanetra untuk mencapai keluarga yang sakinah. Sedangkan dari sudut pandang sosiologisnya dengan mengamati pendapat atau tanggapan dari pembina komunitas tunanetra dan pasangan suami istri tunanetra di Kec. Manggala Kota Makassar mengenai penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam keluarga sakinah pada Komunitas Tunanetra di Kec. Manggala, Kota Makassar.

#### **B. Lokasi Dan Objek penelitian**

lokasi penelitian yaitu berlokasi di Jl. AMD, Tamangapa di rumah Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kecamatan Manggala Kota Makassar, Provinsi

---

<sup>1</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian I, Fakultas Psikologi* (Yogyakarta: Menara Kudus 1981), h. 4.

Sulawesi Selatan. Dan sasaran objek penelitian di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kec. Manggala Kota Makassar. Dan peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi-informasi yang akan dijadikan sebagai data dalam penyusunan skripsi.

### ***C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus Penelitian***

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi topik yang akan diteliti, sehingga memudahkan peneliti. Adapun fokus penelitian pada penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fiqih Islam pada komunitas tunanetra di Kec. Manggala, Kota Makassar. Setelah membatasi topik yang akan diteliti dan fokus penelitian, maka langkah selanjutnya yaitu deskripsi penelitian bertujuan untuk menguraikan fokus penelitian menjadi rinci dan jelas masalah yang diteliti. Adapun deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Meneliti penyuluhan keluarga sakinah di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kec. Manggala, Kota Makassar.
2. Meneliti penyuluhan perspektif fikih Islam keluarga sakinah.

### ***D. Sumber Data***

#### **1. Data Primer.**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan diawali dengan pengamatan dan pencatatan.<sup>2</sup> Yang diperoleh berupa data dari hasil wawancara dengan pembina dan pasangan suami istri tunanetra di rumah Yayasan Usaha Karya Tunanetra Kec. Manggala Kota Makassar.

---

<sup>2</sup> Marzuki, *Metodologi Rise* (Jakarta: BPFE-UII, 1995), h. 55.

## 2. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.<sup>3</sup> Data sekunder ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan bukti dan bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan mudah dan baik karena didukung dari buku-buku yang berkualitas baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum di publikasikan.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah meneliti sendiri langsung dilapangan dengan didukung oleh alat-alat bantu seperti buku catatan, alat tulis, alat perekam, kamera dan peralatan lain yang dibutuhkan peneliti ketika meneliti. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data dalam penyusunan skripsi.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat bantu untuk keperluan tersebut.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk melihat lebih dekat dan detail lokasi yang akan diteliti. peneliti melakukan pengamatan langsung di Yayasan Karya Usaha Tunanetra untuk mendapatkan objek. Setelah mendapatkan objek maka langkah berikutnya metode wawancara.

---

<sup>3</sup>Marzuki, *Metodologi Rise*, h. 56.

<sup>4</sup>Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 175.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan sipenjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>5</sup> Metode wawancara ini yang digunakan oleh peneliti secara langsung yaitu mewawancarai istri atau suami yang berpenyakit tunanetra dan beberapa pembina Yayasan karya Usaha Tunanetra di Kec, Manggala kota Makassar. Dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Guna mendapatkan jawaban yang diperlukan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa foto-foto yang di ambil pada saat melakukan observasi dan wawancara yang bertujuan untuk membuktikan keabsahan data yang telah diteliti.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini di dasarkan pada analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen:

#### 1. Reduksi Data

Dalam melakukan penelitian di lapangan data yang diperoleh tidak terstruktur dengan baik maka teknik yang diperlukan bagi peneliti adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

---

<sup>5</sup>Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian*, h. 193.



catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>6</sup> Setelah data direduksi maka akan muncul gambaran lebih jelas tentang masalah yang diteliti serta memudahkan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Sajian Data

Jika data sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>7</sup> Bentuk penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian dalam bentuk narasi, peneliti mengumpulkan semua data dan menggabungkan dalam bentuk narasi sehingga peneliti terlibat banyak dalam tahap ini.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. penarikan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.<sup>8</sup> Pertama kesimpulan itu belum jelas, akan tetapi lama-kelamaan menjadi jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Setelah melalui proses penyajian data, maka peneliti dapat melakukan analisis data untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.

---

<sup>6</sup> Ahmad rijali, "Analisis Data Kualitatif". *Alhadarah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17, No. 33, (2019), h. 91.

<sup>7</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), h. 175.

<sup>8</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h. 176.

### **H. Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data sangatlah penting dalam penelitian kualitatif, pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan validitas dan kredibilitas (derajat kepercayaan), sehingga penelitian ini menjadi jelas dan valid. Pengujian keabsahan pada penelitian ini meliputi teknik kredibilitas yang dilihat dari ketekunan dan kehadiran peneliti dilokasi untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai titik tolak penarik simpulan. Dan teknik triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut. Untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h. 115.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang bagaimana penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fiqih Islam dan bagaimana penyuluhan keluarga sakinah pada komunitas Yayasan Usaha Karya Tunanetra. Namun sebelum itu, peneliti terlebih dahulu akan memaparkan secara singkat tentang gambaran lokasi penelitian Kecamatan Manggala kota Makassar, sebagai berikut.

#### ***A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian di Kecamatan Manggala Kota Makassar***

##### **1. Kondisi Geografis**

Dalam pola tata ruang Kota Makassar, Kecamatan Manggala merupakan salah satu wilayah pinggiran kota.<sup>1</sup> Penetapan wilayah ini merupakan bagian dari pengelompokan kecamatan di Kota Makassar berdasarkan jaraknya dari pusat kota.<sup>2</sup>

Kecamatan Manggala terletak di bagian timur Kota Makassar. Kecamatan Manggala di bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Maros dan bagian selatan perbatasan dengan kabupaten Gowa. Di bagian utara perbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea, sedangkan di bagian barat perbatasan dengan Kecamatan Panakkukang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Umar Mansyur, *Manajemen Transportasi Publik Berkelanjutan: Studi Kasus Angkutan Umum Penumpang Non-Bus di Kota Makassar* (Makassar: CV. Diva Pustaka, 2022), h. 23.

<sup>2</sup>Nurlina Subair, *Dinamika Sosial Masyarakat Urban* (Makassar: Yayasan Inteligencia Indonesia, 2019), h. 26-27.

<sup>3</sup>La Ode Sir Muhammad Iqbal, *dkk, Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi Kawasan Pinggiran Kota Makassar* (Gowa: Pusaka Almaida, 2021). h, 5.

Luas Kecamatan Manggala yaitu 24,14 km<sup>2</sup> dengan titik koordinat 5,1752° Lintang Selatan dan 119,4935° Bujur Timur. Kecamatan Manggala memiliki luas dalam persentase sama dengan 13,17% wilayah Kota Makassar.<sup>4</sup>

Awal pembentukam Kecamatan Manggala terbagi menjadi 6 kelurahan. Kemudian wilayah Kecamatan Manggala terbagi menjadi 7 kelurahan pada tahun 2007. Dan wilayah Kecamatan Manggala telah terbagi lagi menjadi 8 kelurahan Pada tahun 2019. Nama-nama dari kedelapan kelurahan ini yaitu Kelurahan Borong, Kelurahan Bangkala, Kelurahan Tamangapa, Kelurahan Manggala, Kelurahan Antang, Kelurahan Batua, Kelurahan Bitowa, dan Kelurahan Biring Romang.<sup>5</sup>

Tabel 4.1<sup>6</sup>  
Daftar Kelurahan di Kecamatan Manggala (2019)

NO	Nama Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Kelurahan Borong	1,92
2	Kelurahan Bangkala	3,42
3	Kelurahan Tamangapa	7,62
4	Kelurahan Manggala	4,44
5	Kelurahan Antang	2,63
6	Kelurahan Batua	1,92
7	Kelurahan Bitowa	1,31
8	Kelurahan Biring Romang	0,88
9	Luas Kecamatan Manggala	24,14

<sup>4</sup>La Ode Sir Muhammad Iqbal, *dkk, Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi Kawasan Pinggiran Kota Makassar*. h, 5.

<sup>5</sup> La Ode Sir Muhammad Iqbal, *dkk, Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi Kawasan Pinggiran Kota Makassar*. h, 5.

<sup>6</sup> La Ode Sir Muhammad Iqbal, *dkk, Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi Kawasan Pinggiran Kota Makassar*. h, 5

Kelurahan dengan luas yang paling kecil yaitu Kelurahan Biring Romang. Adapun kelurahan yang paling besar adalah Tamangapa.



Tabel 4.2 Peta Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

## 2. Kondisi Topografi

Jika dilihat masing-masing dari permukaan laut pada setiap kelurahan, maka Kelurahan yang paling tinggi yaitu Kelurahan Antang dengan ketinggian 24 meter di atas permukaan laut. sedangkan yang terendah dari permukaan laut dengan ketinggian kurang lebih 7 meter yaitu Kelurahan Borong dan Kelurahan Bangkala.<sup>7</sup>

## B. Penyuluhan Keluarga Sakinah di Yayasan Usaha Karya Tunanetra

### 1. Pengertian keluarga sakinah di Yayasan Usaha Karya Tunanetra

Menurut ibu Liya, “*keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis*”.<sup>8</sup>

Sedangkan Menurut bapak Sulaiman “*Keluarga sakinah adalah dari keluarga*

<sup>7</sup>Portal Informasi Pemerintahan Kota Makassar Kecamatan Manggala, <http://kecamatanmanggala.com/profil-kecamatan/> (Diakses tanggal 29 Desember 2023, pukul 06: 47).

<sup>8</sup> Liya (34 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2023.

*sendiri yang baik lalu orang lain menilainya baik, maka itu dikatakan keluarga sakinah. Dan menilainya keluarga sakinah yaitu orang lain”.*<sup>9</sup>

Adapun menurut bapak Tamrin “*Keluarga sakinah dalam arti kata adalah terpelihara, bahagia, damai, tentram, saling memahami, dan saling mengerti*”.<sup>10</sup>

## 2. Penyuluhan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Yayasan

### a. Program bimbingan konseling

Penyuluhan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Yayasan Usaha karya Tunanetra kepada pasangan suami-istri tunanetra yaitu dengan program bimbingan konseling yang dilaksanakan setiap pekan sekali. Terkadang juga penyuluhan dilakukan secara fleksibel. Maksudnya jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri. maka akan diadakan Penyuluhan kepada pasangan tersebut. Selain itu, Penyuluhan yang disampaikan bukan hanya pasangan suami istri tunanetra saja akan tetapi kepada tunanetra yang belum menikah juga.<sup>11</sup>

### b. Pemberian nasehat

Penyuluhan yang disampaikan kepada pasangan suami-istri tunanetra yaitu sebagai berikut:

1) Nasehat-nasehat agama dalam kehidupan rumah tangga seperti memperhatikan ibadah shalat dalam berumah tangga, ibadah puasa dan ibadah-

---

<sup>9</sup> Sulaiman (40 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, Wawancara, Makassar, 15 Desember 2023.

<sup>10</sup>Tamrin (46 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, Wawancara, Makassar, 15 Desember 2023.

<sup>11</sup>Syukriajeng (32 tahun), Bendahara Yayasan, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2023.

ibadah lainnya.<sup>12</sup> Nasehat seperti itu sangat penting bagi keluarga muslim. Begitu pula dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus al-Dari tentang agama adalah nasehat:

عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ<sup>13</sup>

Artinya:

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus al-Daari ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. (HR. Muslim)

- 2) Penyuluhan cara berbisnis untuk memenuhi ekonomi dalam rumah tangga seperti berjualan keripik dan kerajinan tangan atau latihan terapi.
- 3) Penyuluhan menjaga kesehatan dalam kehidupan rumah tangga seperti mengonsumsi makanan yang baik, menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga kebersihan pakaian dan badan.
- 4) Penyuluhan hal-hal yang harus dilakukan kepada pasangan suami-istri dalam berumah tangga seperti saling melengkapi satu sama lain, saling pengertian, saling menyayangi, saling bekerja sama dalam urusan rumah tangga dan sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>14</sup>

### c. Program *tarbiyah*

Program *tarbiyah* merupakan salah satu program di Yayasan Karya Usaha Tunanetra yang dilaksanakan *ba'da* shalat jum'at yang dikhususkan untuk

<sup>12</sup>Syukriajeng (32 tahun), Bendahara Yayasan, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2023.

<sup>13</sup>Imam al-Nawawi, *Matan Hadits Arbain* (t.t: Pustaka Madinah, 2014 M), h. 15.

<sup>14</sup>Syukriajeng (32 tahun), Bendahara Yayasan, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2023.

*ummahat* atau *akhwat*. Pembahasan pada program tarbiyah yang disampaikan mengenai seputar ilmu agama, seperti tauhid, *da'wah*, fiqh wanita, Ibadah shalat dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

d. Program Majelis *ta'lim*

Selain program *tarbiyah*, ada juga program majelis *ta'lim* yang dilaksanakan pada setiap bulan sekali. Majelis *ta'lim* ini bersifat umum, maksudnya bisa dihadiri oleh jamaah laki-laki maupun perempuan. Sementara materi yang disampaikan dalam majelis *ta'lim* tentunya seputar naseha-nasehat agama.<sup>16</sup>

3. Persepsi komunitas tunanetra

Yayasan Usaha Karya Tunanetra memiliki fungsi dan manfaat yang begitu besar kepada pasangan suami-istri tunanetra. Karena dengan yayasan memberikan peluang kepada disabilitas dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Persepsi bapak Sulaiman sangat merasa bersyukur dan puas dengan adanya Yayasan Usaha karya Tunanetra yang memberikan fasilitas dan penyuluhan dalam berkeluarga.<sup>17</sup>

Begitu pula Ibu Sinar dalam pernyataannya yakni merasa puas pada penyuluhan keluarga sakinah yang ada di yayasan tunanetra. Penyuluhan yang

---

<sup>15</sup>Syukriajeng (32 tahun), Bendahara Yayasan, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2023.

<sup>16</sup>Syukriajeng (32 tahun), Bendahara Yayasan, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2023.

<sup>17</sup>Sulaiman (40 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2023.



disampaikan dalam berumah tangga seperti saling mengasihi, saling menyayangi dan bekerjasama dalam berumah tangga.<sup>18</sup>

Peneliti juga memberikan pertanyaan kepada bapak Zainal tentang kepuasan pada penyuluhan dalam membina rumah tangga, maka bapak Zainal mengatakan “*puas sekali pada penyuluhan dalam membina rumah tangga*”.<sup>19</sup>

Wawancara informan-informan tersebut, informan-informan lain juga memiliki pendapat yang sama yakni merasa puas pada penyuluhan dalam membina rumah tangga.

Selain penyuluhan dalam membina rumah tangga, ada juga Penyuluhan yang disampaikan dari yayasan seperti nasehat-nasehat agama, penyuluhan tata cara berbisnis, serta penyuluhan menjaga kesehatan dalam berkeluarga. Itu semua merupakan bagian dari faktor-faktor dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Bapak Tamrin mengatakan “*agama sangat penting dalam berkeluarga, karena agama bisa saling memahami satu sama lain dan mengarahkan untuk mentaati perintah Allah swt. serta adanya agama juga bisa mendatangkan kebahagiaan dalam berumah tangga*”.<sup>20</sup> Bapak Zainal juga mengatakan “*agama sangat penting dalam membangun rumah tangga karena di dalam agama ada solusi-solusi dalam membangun keluarga yang sakinah*”.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sinar (43 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, 16 Desember 2024.

<sup>19</sup> Zainal (35 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2023.

<sup>20</sup> Tamrin (46 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2023.

<sup>21</sup> Zainal (35 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2023.

Perekonomian dan kesehatan pun demikian sangat penting dalam berumah tangga. Sebagaimana bapak Tamrin mengatakan “*ekonomi dan kesehatan penting dalam berkeluarga*”.<sup>22</sup> Bapak Zainal juga mengatakan “*kesehatan sangat penting dalam berumah tangga, begitu pula kesehatan bagian dari iman*”.<sup>23</sup>

### **C. Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fikih Islam**

Islam sangat menganjurkan sekali untuk saling menasehati satu sama lain (penyuluhan). Sebagaimana dalam potongan firman Allah swt. QS. al-Asr : ayat 3.

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahnya:

Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati supaya tetap di atas kesabaran.<sup>24</sup>

Tafsir ayat di atas dalam kitab tafsir Muyassar, yakni saling menasehati satu sama lain di atas kebenaran dan taatilah Allah swt. serta bersabar dalam ketaatan.<sup>25</sup>

Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri. Untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>22</sup> Tamrin (46 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, Wawancara, Makassar, 15 Desember 2023.

<sup>23</sup> Zainal (35 tahun), Pemimpin Rumah Tangga, Wawancara, Makassar, 15 Desember 2023

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 601.

<sup>25</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qu'ran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 601.

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>26</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenismu sendiri untuk memperoleh ketentraman, rasa kasih dan sayang. Hal itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. dan keesaan-Nya bagi orang-orang berfikir.<sup>27</sup>

Setiap insan mendambakan keluarga sakinah dalam memasuki bahtera rumah tangga. Banyak orang yang menginginkan Keluarga Sakinah, akan tetapi belum mengetahui ciri-ciri keluarga sakinah.<sup>28</sup> Dan ciri-ciri keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Memperkokoh rasa cinta

Cinta kepada wanita adalah fitrah bagi manusia. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah ali-Imran/3: 14.

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 406.

<sup>27</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qu'ran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 77.

<sup>28</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfiz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h, 194.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 51.

Tafsir ayat di atas dalam tafsir al-Muyassar, yakni cinta kepada wanita, anak-anak, harta yang berlimpah dari emas dan perak. Serta cinta kepada hewan tunggangan dan hewan-hewan ternak seperti onta, sapi dan kambing. Itulah keindahan dan perhiasan yang dijadikan indah untuk manusia di dunia yang fana ini. Dan hanyalah kepada Allah swt. tempat kembali yang baik yaitu surga.<sup>30</sup>

Cinta telah dikenal dalam ajaran Islam sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman Nabi Adam as dan Siti Hawa diciptakan. Makna cinta dalam Islam sendiri sangatlah suci. Cinta haruslah dilandasi dengan kasih sayang dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan apa yang dicintai di bumi sebagai orang-orang yang beriman haruslah mencintai karena Allah swt. bukan mencintai karena hawa nafsu belaka, bahkan cintanya kepada Allah swt. harus melebihi daripada yang lain.<sup>31</sup>

Pernikahan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu Keharmonisan, dan itu akan dicapai jika ada usaha dari pasangan suami istri untuk saling mencintai satu sama lain dan mengembangkan spiritual dalam kehidupan berkeluarga. karena spiritualitas sangatlah penting sebagai memperkuat hubungan antara cinta dan keharmonisan keluarga. Hubungan antara cinta, spiritualitas, dan keharmonisan keluarga berpengaruh secara langsung terhadap keharmonisan keluarga. Artinya, semakin tinggi perasaan cinta pada setiap pasangan suami istri, maka semakin tinggi pula tingkat keharmonisan keluarga. kekuatan hubungan

---

<sup>30</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qu'ran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 51.

<sup>31</sup>Dalamislam.com, "Makna Cinta Dalam Islam dan Dalilnya", Website Resmi <https://dalamislam.com/info-islami/makna-cinta-dalam-islam> (Diakses tanggal 5 Agustus 2024, pukul 23: 34).

antara cinta dan keharmonisan keluarga dapat diperkuat dengan adanya spiritualitas pada pasangan suami istri.<sup>32</sup>

b. Saling hormat-menghormati

Islam mengajarkan kepada muslim untuk saling hormat-menghormati. karena Allah swt. menghormati kepada orang yang penyayang dan tidak menghormati kepada orang yang tidak hormat dengan orang lain. Sebagaimana dalam sabda Nabi saw. dari Abi Said ra..

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ<sup>33</sup>

Artinya:

Siapa yang tidak menghormati/ menyayangi, maka ia tidak akan dihormati/disayangi oleh Sang Pencipta.

Begitu pula Allah swt. menyukai orang-orang yang menghormati, mengasihi dan orang-orang berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam sural al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah menjurumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>34</sup>

Tafsir ayat di atas dalam kitab al-Muyassar, yakni tetaplulah wahai orang-orang yang beriman dalam memberikan hartamu untuk menolong agama Allah, dan berjihadlah di jalan Allah swt. dan jangan jadikan dirimu binasa sehingga meninggalkan jihad di jalan Allah swt., tidak berinfak untuk agama-Nya.

<sup>32</sup> Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-istri di Provinsi Jawa Timur”, *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 14, no.2, (Mei 2021): h. 6-7.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhori, *Sahih al-Adabul Mufrad lil Imam Bukhari* (Cet IV; t.t : Daarul Sadiq Linnasyari wattawzi’, 1997), h. 63.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 30 .

Berbuatlah kebaikan dalam ketaatan dan jadikanlah amalanmu hanya untuk Allah swt. sesungguhnya Allah swt. menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.<sup>35</sup>

Allah swt. memerintahkan untuk menghormati, mengasihi dan berbuat kebaikan sesama manusia, apatah lagi sepasang suami-istri harus saling menghormati. Jika satu dari mereka tidak melakukannya pasti akan merusak seluruh tatanan keluarga. Siapapun yang ingin dihormati pasangannya harus mau menghormati pasangannya terlebih dahulu. Penghormatan istri dapat menambah kekuatan suami, dan kepribadian suami dapat memperkuat dan memperkokoh kedudukan istri. Oleh karena itu setiap pasangan suami-istri harus di ikat dengan sikap saling menghormati dan menghindari sikap-sikap yang bisa merusaknya. Penghormatan itu muncul di dalam ucapan dan tindakan. Dan jika ada sesuatu yang perlu dikritik hendaknya disampaikan dengan cara yang baik dan jauh dari cacik maki.<sup>36</sup>

#### c. Saling menutupi kekurangan

Menciptakan keluarga yang sakinah, maka pasangan suami-istri harus mau menerima kekurangan pasangan dalam sebuah rumah tangga, pondasi awal yang perlu ditanamkan dalam diri yaitu berprinsip bahwa pasangan suami atau istri mempunyai kekurangan. Hal ini, hendaklah suami untuk menyadari bahwa istri yang dinikahi itu hanyalah perempuan biasa, yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki

---

<sup>35</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qu'ran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 30.

<sup>36</sup>Sabri Mersi al-Fa'iqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Cet I; Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2011), h. 126.

untuk melengkapi kekurangannya dan memperbaiki sisi kelemahannya.<sup>37</sup> Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلْفَنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>38</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah engkau sekalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya dan jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita”.

d. Kerjasama dalam keluarga

Kehidupan di muka bumi ini diharuskan untuk hidup di tengah masyarakat. Masyarakat adalah bangunan besar yang terdiri dari banyak batu bata, seorang laki-laki tidak bisa hidup tanpa wanita, dan sebaliknya. Keduanya saling membutuhkan laksana belahan benih yang membutuhkan belahan kedua.<sup>39</sup> Allah swt. berfirman dalam surah al-Naba/78: 8.

وَوَحَلَفْنَاكُمْ آزْوَاجًا

<sup>37</sup>Kementrian Agama Ri, “Sikap Terbaik Menghadapi Kekurangan Pasangan”, Website Resmi, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1623477240/sikap-terbaik-menghadapi-kekurangan-pasangan> (Diakses tanggal 3 Januari 2024, pukul 17: 34).

<sup>38</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulussalam al-Muwsilatu Ila Bulugu al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, h. 174.

<sup>39</sup> Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, h. 44.

Terjemahnya:

Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.<sup>40</sup>

Tafsir ayat di atas dalam kitab tafsir Muyassar, yakni kami menciptakan dari jenismu sendiri berpasang-pasangan, ada yang laki-laki dan perempuan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, penciptaan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama dalam urusan rumah tangga. Sebagaimana potongan ayat dari Al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami.<sup>42</sup> Allah swt. berfirman dalam surah al-Baqarah/2: 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.<sup>43</sup>

e. Memfungsikan rumah tangga secara optimal

Fungsi rumah tangga adalah suatu pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan di dalam atau keluarga itu sendiri. Menurut Djuhaendah Hasan terdapat berbagai macam fungsi keluarga, yaitu fungsi biologis, fungsi pemeliharaan, fungsi ekonomi, fungsi agama, dan fungsi sosial.<sup>44</sup>

f. Saling memberikan yang terbaik

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, setiap orang pasti memiliki keinginan yang sama yakni keinginan memiliki rumah tangga yang harmonis dan

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 562.

<sup>41</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qu'ran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 562.

<sup>42</sup> Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, h. 44.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 29.

<sup>44</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, h. 121



bahagia. Namun, dalam menjalaninya tidaklah mudah, karena akan ada rintangan-rintangan yang muncul dengan berbagai macam permasalahan.<sup>45</sup>

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, maka pasangan suami-istri harus memperhatikan hak suami-istri dalam berkeluarga, sebagai berikut:

1) Hak suami atas istri.

Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri, yaitu:

- a) Seorang istri mentaati perintah suami dalam hal ketaatan kepada Allah swt. bukan perintah untuk bermaksiat kepada-Nya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.:

لا طاعة في معصية الله، إنما طاعة في المعروف<sup>46</sup>

Artinya:

Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan.

- b) Seorang istri hendaklah mentaati panggilan suami tatkalah menyuruh untuk bersutubuh.
- c) Seorang istri hendaklah tidak berpuasa *sunnah*, tidak menginfakkan harta suami, tidak membiarkan seseorang masuk kedalam rumahnya dan tidak keluar rumah sampai ada izin dari suaminya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

<sup>45</sup> Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup berbeda Kota Tempat Tinggal", *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 2, No. 01 (September 2020): h. 2.

<sup>46</sup>Jarallah al-Zamkhashri, *Robiul Abrori Wanusus al-Akhyar*, jilid 3 (Cet I; Beirut: Muassasatu al-A'lami, 1412 H), h. 289.

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.<sup>47</sup>

Tafsir ayat di atas dalam kitab tafsir al-Muyassar, yakni untuk perempuan bertetaplah dirumah dan janganlah keluar rumah kecuali ada kebutuhan.<sup>48</sup>

d) Hendaklah seorang istri menghiasi dirinya untuk suami serta bermuamalah yang baik kepada suami dan keluarganya.

e) Hendaklah seorang istri semangat hidup bersama suaminya dan jangan meminta cerai kalau tanpa ada alasan yang syar'i.<sup>49</sup>

2) Hak istri atas suami

Hak-hak istri yang harus dilakukan oleh suami, yaitu:

a. Seorang suami hendaklah bergaul yang baik, tidak melakukan kekerasan atau kriminal terhadap istri, jangan menunda-nunda dalam hak istri, selalu bermuka ceria dan bahagia terhadap istri, selalu bersikap yang layak terhadap istri.<sup>50</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah swt. surah al-Nisa/4: 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut.<sup>51</sup>

<sup>47</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 422.

<sup>48</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 422.

<sup>49</sup> Abu Malik kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqih al-Sunnah wa Adillatuhu*, h. 173-177.

<sup>50</sup> Abu Malik kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqih al-Sunnah wa Adillatuhu*, h. 177.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 80.

Tafsir ayat di atas dalam kitab tafsir al-Muyassar, yakni hendaklah berperilaku yang baik terhadap istrimu dan muliakanlah dengan penuh cinta serta lakukanlah hak-haknya.<sup>52</sup>

b. Hendaklah seorang suami memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal yang layak.<sup>53</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>54</sup>

c. Selain itu, seorang istri berhak juga mendapatkan nafkah batin, walaupun kendati hanya satu kali dalam setiap bulan jika tidak mampu memberikan layanan yang cukup baginya.<sup>55</sup>



<sup>52</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, h. 80.

<sup>53</sup> Abu Malik kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqih al-Sunnah wa Adillatuhu*, h. 178.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37.

<sup>55</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, h. 820.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Penyuluhan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Yayasan Usaha karya Tunanetra kepada pasangan suami-istri tunanetra yaitu dengan program bimbingan konseling yang dilaksanakan setiap pekan sekali. Selain program bimbingan konseling, ada juga program tambahan yang membantu dalam penyuluhan keluarga sakinah yaitu *Tarbiyah* dan *Ta'lim*. Kemudian yang dirasakan komunitas tunanetra pada penyuluhan di yayasan berdasarkan persepsi bahwa mereka merasa puas pada penyuluhan di Yayasan Usaha Karya Tunanetra.

2. Penyuluhan keluarga sakinah dalam perspektif fikih Islam sangatlah memberikan pengaruh besar dalam membentuk keluarga yang sakinah, karena dengan penyuluhan dalam perspektif fikih Islam memberikan pengarah, penerangan atau petunjuk dalam membangun keluarga sakinah yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Selain itu, keluarga sakinah dapat dibangun dengan memperhatikan ciri-cirinya yaitu memperkuat rasa cinta, saling hormat menghormati, saling menutupi kekurangan, kerjasama dalam keluarga, memfungsikan rumah tangga secara optimal, dan saling memberikan yang terbaik.

#### **B. Saran**

1. Hendaklah seorang muslim menjadikan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. sebagai pedoman dan solusi hidup dalam kehidupan sehari-hari

2. Hendaklah seorang muslim saling menasehati satu sama lain dalam kebaikan.
3. Hendaklah dalam berkeluarga harus saling mengerti, saling bekerjasama, dan saling melengkapi satu sama lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Razak, *Pengantar Fiqih dan Usul Fiqih*. Cet I; Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri, 2016.
- Al-Asqalani, Abu Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Itrofi al-Musnadi al-mu'tali bi Itrofi al-Musnadi al-Hanbali*. Cet I, Damaskus: Darul Ibnu katsir, n.d.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh. *Sahih al-Adabul Mufrad lil Imam Bukhari*. Cet IV; t.t : Daarul Sadiq Linnasyari wattawzi', 1997.
- Amanah, Siti. "Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia". Vol 3. Bogor: IPB, 2007.
- Cahaya, Laili S. *Buku Anak untuk ABK*. Yogyakarta: Familia, 2013.
- Dalamislam.com. "Makna Cinta Dalam Islam dan Dalilnya", Website Resmi <https://dalamislam.com/info-islami/makna-cinta-dalam-islam>. 2024.
- Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Cet I; Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian I, Fakultas Psikologi*. Yogyakarta: Menara Kudus 1981.
- Hasanah. *Pandangan Masyarakat Terhadap Keluarga Sakinah di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*. "Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora", 2017.
- HOSPITAL, CICENDO EYE. "Low Vision", Website Resmi [https:// www.cicendoe.yehospital.org/ id/ fasilitas- dan- pelayanan/ pelayanan-medis/ layanan-unggulan/low-vision](https://www.cicendoe.yehospital.org/id/fasilitas-dan-pelayanan/pelayanan-medis/layanan-unggulan/low-vision) , 2023.
- Iqbal, La Ode Sir Muhammad, dkk. *Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi Kawasan Pinggiran Kota Makassar*. Gowa: Pusaka Almaidah, 2021.
- Kecamatan Manggala, Portal Informasi Pemerintahan Kota Makassar. <http://kecamatanmanggala.com/profil-kecamatan/>. 2023.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Indonesia: Al-Haromain, 2004.
- Luqman, Kamila. *Makalah: Pola Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami-Istri (pasutri) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga*. Prenduan: Idi al-Amien Prenduan, 2017.
- Mansyur, Umar. *Manajemen Transportasi Publik Berkelanjutan: Studi Kasus Angkutan Umum Penumpang Non-Bus di Kota Makassar*. Makassar: CV. Diva Pustaka, 2022.
- Marzuki, *Metodologi Rise*. Jakarta: BPFE-UUI, 1995.

- Mustamid, Iis. *Skripsi: Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Cirebon : IAIN, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Edisi III*. Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.
- Muslim. “Fiqih Islam”, website resmi, <https://muslim.or.id/83-fiqih-islam.html>. 2023. Rifai, H. Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Tanfiz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Al-Nawawi, Imam. *Matan Hadits Arbain*. t.t: Pustaka Madinah, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014..
- Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsir Muyassar: memahami Al-qu'ran dengan terjemahan dan penafsiran paling mudah*. Al-Madinah al-Munawwarah: Mujammau al-Malik fahda lithoba'ati al-Mushaf al-Syarif, 2019.
- Al-Qarni, Aidh bin Abdullah . *Keluarga Idaman*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti. “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-istri di Provinsi Jawa Timur”, *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 14, no.2, Mei 2021.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Alhadarah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17, No. 33, 2019.
- Kementerian Agama RI. “Sikap Terbaik Menghadapi Kekurangan Pasangan”, Website Resmi, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1623477240/sikap-terbaik-menghadapi-kekurangan-pasangan>. 2024.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an, 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Sahih Fiqih al-Sunnah Wa Adillatuhu*. Kairo: Daru at-Taufiqiyah, 2010.
- Sadzali, Ahmad. *Pengantar Belajar Usul Fiqih*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulussalam al-Muwsilatu Ila Bulugu al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. Mesir: Maktabah al-Syuruk al-Dawliyah, 2020.

- Somantri, T. Sutjihati . *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Al-Subki, Ali Yusuf . *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Subair, Nurlina. *Dinamika Sosial Masyarakat Urban*. Makassar: Yayasan Inteligencia Indonesia, 2019.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sugitanata, Arif. “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup berbeda Kota Tempat Tinggal”, *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 2, No. 01. September 2020.
- Suyadmi, *Kamus Bahasa Indoneisa Lengkap*. Magelang: CV Tidar Ilmu, n.d.
- Tuna Netra, Persatuan.” Siapa Tunanetra?”, Website Resmi [www. Pertuni .idpeurope.org](http://www.pertunaidpeurope.org). 2023.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Ushul Min Ilmil-Ushul*. Cet. I; Kairo: Darul Aqidah, 2003.
- USD, PSIBK “Tunanetra atau Buta?”, Website Resmi, [https :// www.usd.ac.id/ pusat/ psibk / 2018/08/03/tunanetra-atau-buta/](https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/08/03/tunanetra-atau-buta/). 2023.
- Al-Wahab, Muhammad bin Abdul. *Fadlul al-Islam*. t.t.: Daru al-Mirots, 2019.
- Widjaya, Ardhi. *Seluk Beluk ATN*. Yogyakarta: Java Litera, 2013.
- Wikasanti, Esthy. *Pengembangan Life Skill Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Cet 2, Yogyakarta : Maxima, 2017.
- Al-Zamkhashri, Jarallah . *Robiul Abrori Wanusus al-Akhyar*, jilid 3.Cet I; Beirut: Muassasatu al-A’lami, 1412 H.



## BIODATA



**Alwi Rija Dora**, Lahir di Samarinda Kalimantan Timur, pada tanggal 21 November 2000, peneliti merupakan anak dari bapak La Suru dan Wa Ajuru dan merupakan anak ke dua belas dari tiga belas bersaudara. Pendidikan formal dimulai dari (SDN 022 Samarinda) dan lulus pada tahun

2014. Setelah lulus peneliti melanjutkan pendidikan di (SMP Negeri 6 Samarinda) dan lulus pada Tahun 2017. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di (SMA Islam Samarinda) dan lulus pada Tahun 2020. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan D2 di Mahad Al-Birr selama 2 Tahun dengan kelas persiapan bahasa Arab, kemudian melanjutkan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam.

Dengan ketekunan, usaha dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar peneliti berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fikih Islam di Yayasan Usaha karya Tunanetra Kecamatan Manggala, Kota Makassar”**.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

No	Nama Informan	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Syukriajeng 12 Desember 2023	<p>1. Apa saja penyuluhan yang dilakukan oleh Yayasan?</p> <p>Jawaban: penyuluhan keluarga sakinah di yayasan dengan program bimbingan konseling yang dilakukan setiap pekan sekali dan fleksibel, jika terjadi pertengkaran pada pasangan suami-istri. penyampaian penyuluhan seperti nasehat-nasehat, cara bisnis, kesehatan dan hal-hal dalam rumah tangga.</p> <p>2. Program-program apa saja di yayasan?</p> <p>Jawaban: program di yayasan yaitu bimbingan konseling, <i>tarbiyah</i>, <i>mejelis ta'lim</i> dan <i>sebagainya</i>.</p>
2.	Sulaiman 15 Desember 2023	<p>1. Apa itu keluarga sakinah?</p> <p>Jawaban: Keluarga sakinah adalah dari keluarga sendiri yang baik lalu orang lain menilainya baik, maka itu dikatakan keluarga sakinah. Dan menilainya keluarga sakinah yaitu orang lain.</p> <p>2. Bagaimana perasaan bapak tentang yayasan dan penyuluhan di yayasan?</p> <p>Jawaban: saya merasa bersyukur karena dengan adanya yayasan yang memanusiakan manusia sehingga memfasilitasi dan memberikan penyuluhan kepada tunanetra yang sudah berkeluarga.</p>

3.	Sinar 16 Desember 2024	<p>1. Apa yang dirasakan pada penyuluhan di yayasan? Jawaban: puas sekali dengan penyuluhan di yayasan.</p> <p>2. Penyuluhan apa saja yang didapatkan? Jawaban: penyuluhan yang disampaikan dalam berumah tangga seperti saling mengasihi, saling menyayangi dan bekerja sama dalam berumah tangga.</p>
4.	Liya 15 Desember 2023	<p>1. Apa itu keluarga sakinah? Jawaban: keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis.</p> <p>2. Apa yang dirasakan pada penyuluhan di yayasan? Jawaban: saya merasa puas.</p>
5.	Tamrin 15 Desember 2023	<p>1. Menurut bapak apa itu keluarga sakinah? Jawaban: keluarga sakinah dalam arti kata adalah terpelihara, bahagia, damai, tentram, saling memahami dan saling mengerti.</p> <p>2. Apakah agama, ekonomi dan kesehatan penting dalam berkeluarga? Jawaban: sangat penting sekali. apatah lagi agama dalam berkeluarga, karena agama bisa saling memahami satu sama lain dan mengarahkan untuk mentaati perintah Allah swt. serta adanya agama juga bisa mendatangkan kebahagiaan dalam berumah tangga.</p>

5	Zainal 15 Desember 2023	1. Apakah kesehatan penting dalam berkeluarga? Jawaban: kesehatan penting. Karena kesehatan bagian dari iman. 2. Apa yang dirasakan pada penyuluhan di yayasan? Jawaban: saya merasa puas
---	----------------------------	--



## B. Surat-surat

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tery. 900772 Fax (0411) 865388 Makassar 90221 e-mail: ip2m@uimuh.ac.id

Nomor : 2468/05/C.4-VIII/IX/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Safar 1445 H  
08 September 2023 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1313/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 8 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ALWI RIJA DORA  
No. S.I. Smbuk : 10526 1111220  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM PADA KOMUNITAS TUNANETRA DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 September 2023 s/d 11 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumillahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  
Ket. Ipt. M.  
Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd  
NBM 1127761

09-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 443836  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [prsp@sulselprov.go.id](mailto:prsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : (nomor)  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2480/05/C.4-VIII/IX/1445/2023 tanggal 01 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ALWI RIJA DORA**  
Nomor Pkkp : 105261111220  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**\* PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM PADA KOMUNITAS TUNANETRA DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR \***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 November 2023 s.d 27 Desember 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan YB:  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.  
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Afvi Rifa Dora  
Nim : 105261111220  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Amrullah S. Hum, M.P.  
NBM. 264 591

# BAB I Alwi Rija Dora - 105261111220

## ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.ptiq.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>anzdoc.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to IAIN Purwokerto</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>zombiedoc.com</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



## BAB II Alwi Rija Dora - 105261111220

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

A large, semi-transparent watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo is overlaid on the primary sources table. The logo features a central sunburst with Arabic calligraphy, surrounded by the university's name in Indonesian and English.

1	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://www.syariatkita.com">www.syariatkita.com</a> Internet Source	5%
3	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	5%
4	<a href="http://serupa.id">serupa.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://www.usd.ac.id">www.usd.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## BAB III Alwi Rija Dora - 105261111220

### ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>2</b>	<a href="https://repository.unusia.ac.id">repository.unusia.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>3</b>	Annisa Yulianti, Okianna Okianna, Jumardi Budiman. "IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI SMAN 11 PONTIANAK", Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 2022 Publication	2%
<b>4</b>	<a href="https://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>5</b>	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>6</b>	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	2%

## BAB IV Alwi Rija Dora - 105261111220

### ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>teknopedia.teknokrat.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.unusia.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On Exclude matches  <2%  
Exclude bibliography  On

BAB V Alwi Rija Dora - 105261111220

ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>muhammadalichozin.wordpress.com</b>	<b>4%</b>
	Internet Source	

Exclude quotes  On Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On




### C. Dokumentasi



Wawancara dengan bendahara  
Yayasan (ibu Syukriaeng, UHS)



Wawancara dengan bapak Zainal  
dan Ibu Hajrah



Kondisi Asrama Yayasan Usaha  
Karya Tunanetra



Wawancara ibu Harianti dan bapak  
Sulaiman serta bapak Tamrin dan  
ibu Sinar